BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan penganiayaan biasa dikenal dengan istilah *al-jinayat ala-maa-duni al-nafs*. Istilah ini sebagai imbangan dari tindak pidana terhadap nyawa (*al-jinayat ala al-nafs).* Tindak pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) itu berupa semua rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain. Tetapi tidak menghilangkan keselamatan hidupnya. Dengan perkataan lain tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan dan atau anggota badan manusia. (Mulyahadi 2001, 16)

Tindak pidana penganiayaan termasuk dalam salah satu hukuman *qishash*, yaitu pembagiannya sebagai berikut:

1. *Qishash* karena melakukan pembunuhan.
2. *Qishash* karena melakukan penganiayaan.

Sanksi hukum *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah SWT berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى ۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ
بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ
أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang*

diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah (2):178)

Ayat ini berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*.

Sementara itu *qishash* yang disyariatkan karena melakukan penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ
وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*." (QS Al-Ma'idah (5):45) (Irfan & Masyrofah 2012, 5&8)

Penganiayaan ini juga bisa terjadi pada pasangan suami istri dalam lingkup rumah tangga atau nama lainnya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Indonesia, tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam UU No.23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU No.23 Tahun 2004: Pasal 1)

Menurut penulis, kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sukar untuk diproses. Alasannya adalah dari kebanyakan istri tidak mau mengumbar-umbar keburukan dari suaminya karena ia adalah pemimpin, ayah dari anak-anaknya, dan yang mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, ada kasus yang terjadi di kota Padang pada tahun 2015 yang melibatkan seorang anggota TNI. Kasus itu telah diputuskan pada tanggal 6 April 2016 oleh Hakim Pengadilan Militer Padang. Hasil putusan itu diberikan hukuman penjara kepada pelaku selama 11 (sebelas belas) bulan. Tuntutan pidana *(requisitoir)* Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Perkara No. 26-K/PM I-03/AD/II/2016: 2 dan 31)

Adapun perbuatan yang telah diperbuat oleh anggota TNI tersebut, di antaranya adalah:

1. Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Asrama TNI AD saat istri membuka warung dengan maksud berjualan. Tiba-tiba terdakwa marah-marah dan tidak membolehkan berjualan kemudian mengusir si istri dengan mengatakan "keluar kau dari rumah ini, kau tidak ada hak di sini", sambil mengambil semua isi barang dagangan milik istri yang ada di warung dan melemparkannya ke luar warung. Kemudian terdakwa masuk ruangan tamu dan langsung menyeret istrinya ke luar rumah dengan cara memegang tangan kiri istri sambil terdakwa menampar dengan tangan kanannya ke arah wajah istri. Kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau

dapur mengancam dengan menodongkan ke wajah istri. Setiap terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri sering dilakukan di hadapan anak-anaknya.

2. Pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik istri yang dibeli secara kredit dengan merampas dari anak istri dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga motor tersebut tidak bisa digunakan. (Perkara No. 26-K/PM I-03/AD/II/2016: 5)

Menurut penulis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh seorang anggota TNI terhadap istrinya tersebut, menyebabkan istrinya terluka dan menimbulkan bekas luka di tubuhnya. Setelah itu istrinya melaporkan perbuatannya ke pihak yang berwajib karena istrinya tidak tahan lagi. Setelah diproses, hakim menjatuhkan hukuman pidana 11 (sebelas) bulan penjara. Sementara dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 44 mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (UU No. 23 Tahun 2004: Pasal 44)

Dalam Islam juga dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi perselisihan dalam lingkup rumah tangga ini. Adakalanya karena suami yang *nusyuz* atau istri yang *nusyuz*. *Nusyuz* ini adalah membangkang. Menurut Slamet Abidin dan H.A,Inuddin, *nusyuz* berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Dalam kitab *Fath Al-Mu'in* disebutkan termasuk perbuatan *nusyuz,* jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu (Tihami, Sahrani 2008:185). Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut;

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
2. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah disediakan oleh suami.
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.
4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. (Mulyahadi 2001, 16)

Dari latar belakang ini, penulis menemukan masalah yang terjadi dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oknum TNI selama 11 (sebelas) bulan penjara. Sedangkan UU NO 23 Tahun 2004 ketetapan pidana selama 5 (lima) tahun penjara. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskannya dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam kasus penganiayaan tersebut maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menyusun dan meneliti suatu karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor: 26-K/PM I-03/AD/II/2016)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka yang menjadi fokus masalah adalah: Bagaimana kekerasan fisik dalam rumah tangga perspektif penganiayaan menurut hukum pidana Islam (analisis putusan hakim nomor: 26-K/PM I-03/AD/II/2016)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian penulis nantinya lebih teliti dan terarah serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penulis perlu untuk memberikan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kasus yang terjadi dalam perkara nomor 26-K/PM I-03/AD/II/2016?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh oknum militer dengan nomor perkara : 26-K/PM I-03/AD/II/2016 oleh Pengadilan Militer Padang?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai putusan Hakim dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan nomor perkara 26-K/PM I-03/ad/II/2016 oleh Pengadilan Militer Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kasus yang terjadi dalam perkara nomor 26-K/PM I-03/AD/II/2016.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh oknum militer dengan nomor perkara : 26-K/PM I-03/AD/II/2016 oleh Pengadilan Militer Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai putusan Hakim dengan nomor perkara 26-K/PM I-03/AD/II/2016 oleh Pengadilan Militer Padang.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini di samping memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam program studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang juga berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
   1. Untuk menambah literatur khazanah kepustakaan dan bahan bacaan.
   2. Untuk mempertajam pemikiran dalam memahami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam.
   3. Sebagai kontribusi pemikiran terhadap kajian hukum pidana Islam terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam.
2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dapat menghimpun data-data dan informasi mengenai kajian penganiayaan dalam hukum pidana Islam berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk melihat posisi dari skripsi yang penulis buat dengan skripsi atau karya ilmiah lainya yang telah ada. Berkenaan dengan itu, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas topik yang sama diantaranya:

Dahlia Asmawati, 301.139. Judul skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004*", 2005. Dalam skripsi ini, yang difokuskannya adalah bagaimana dalam pandangan hukum Islam terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dalam penelitiannya adalah undang-undang dan hukum pidana Islam melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak bertentangan terhadap hukum Islam dan sangat efektif bila diterapkan.

Zirrahamn, 306.008. Judul skripsi: "*Kontekstualisasi Sanksi Nusyuz dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", 2011. Dalam skripsi ini, yang difokuskannya adalah bagaimana kontekstualisasi sanksi *nusyuz* yang terdapat dalam pemikiran As-Syafi'iyah I'anatuthalibin dan bagaimana relevansi sanksi *nusyuz* terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian kesimpulan yang didapatkan dalam penelitiannya adalah kontekstualisasi dari sanksi *nusyuz* yang disyari'atkan Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 tersebut adalah hanya untuk mendidik dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan istri atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian hukum tersebut tidak membolehkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada sanksi pukulan terhadap istri yang *nusyuz* berupa pukulan yang tidak menyakitkan.

Gusmanto, 301.139. Judul skripsi: "*Tinjauan Hukum Hukum Pidana Islam Terhadap UU No.23 Tahun Penghapussan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", 2014. Dalam skripsi ini, yang difokuskannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penelantaran rumah tangga. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dalam penelitiannya adalah karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkannya atau menjelaskannya sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran rumah tangga hanya diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat dan sanksi

pidana bagi pelaku penelantaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 49 ayat 1 dan 2.

Meta Andriyani, 309.394. Judul skripsi: "*Tindakan Kekerasan Psikis Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", 2014. Dalam skripsi ini, yang difokuskannya adalah bagaimana perspektif hukum Islam mengenai tindak kekerasan psikis dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan psikis. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dalam penelitiannya adalah hukuman bagi pelaku tindak kekerasan psikis dalam hukum Islam adalah *ta'zir* dan karena tidak adanya ketentuan khusus bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam Islam maka hukumannya diserahkan pada hakim.

Dari beberapa skripsi di atas maka perbedaan yang terdapat antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah; bahwa penulis membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No.23 tahun 2004 sedangkan skripsi sebelumnya membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk kekerasannya. Jadi, penulis mengamati bahwa penelitian ini sama sekali tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Pada dasarnya, penelitian merupakan sebuah tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapatlah ditemukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian. Melalui penelitian diadakanlah analisa terhadap data yang telah dikumpulkan. (Soekanto, Mamudji 2001, 1)

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Kajian perpustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian membaca data-data tersebut dan mencatatnya, serta mengolah bahan yang menjadi kajian penelitian. (Mestika Zed 2004, 3)

2. Sumber Data
   a. Data Sekunder

      Untuk mengumpulkan data pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berkenaan secara tidak langsung dengan persoalan yang tidak dibahas. Data sekunder dibagi menjadi 2, yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini, dalam bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan hakim nomor: 26-K/PM I-03/AD/II/2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan *fiqh jinayah*. Kemudian bahan buku sekundernya berupa buku hukum pidana Islam, buku-buku yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan buku-buku penunjang lainnya.

   b. Teknik Pengumpulan Data

      Agar memperoleh data yang akurat maka penulis akan melakukan tinjauan kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Teknik Analisa Data

   Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang

nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif.* Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan di olah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik. (Danim 2002, 41)

Jadi, analisis *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh dengan tujuan membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai putusan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga perspektif penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Metode ini digunakan untuk memahami kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan aturan-aturan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum Islam.